



Larangan Miras di Minimarket Efektif April

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Larangan untuk menjual minuman dengan kadar alkohol dibawah lima persen di minimarket baru bisa berjalan efektif pada pertengahan April mendatang. Larangan ini seiring dengan munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam peraturan itu disebutkan minuman beralkohol golongan A, yaitu dengan kadar alkohol kurang dari 5 persen, hanya dapat dijual di supermarket dan *hypermarket*. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Suyana, sesuai ketentuan, aturan yang dikeluarkan pada Januari lalu itu akan berlaku efektif

setelah tiga bulan. "Jadi terhitung 16 April mendatang, aturan ini resmi diberlakukan efektif," kata dia, Kamis (12/2).

Dalam peraturan yang lama, Suyana mengatakan, minimarket memang masih diperbolehkan menjual minuman alkohol dengan kadar kurang dari 5 persen. Menurut dia, di Yogyakarta memang ada beberapa minimarket yang menjual minuman beralkohol dengan golongan tersebut. Namun, setelah April nanti, kata dia, sudah tidak lagi diperbolehkan. Ia mengatakan, aturan baru itu berlaku untuk semua minimarket, tidak hanya minimarket jejaring. "Aturan ini sudah kita sosialisasikan ke semua minimarket. Kita kasih waktu tiga bulan hingga April nanti," ujar dia.

Setelah 16 April, Suyana mengatakan, Dinas Ketertiban (Dintib) tidak akan lagi menoleransi minimarket yang masih membandel menjual minuman beralkohol golongan

A. Kepala Dintib Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, dinas nya siap mengawasi dan menertibkan minimarket dengan adanya aturan baru tersebut. Menurut dia, selama ini minuman beralkohol yang dijual di minimarket seringkali dijadikan sebagai bahan campuran untuk minuman keras oplosan.

Namun, kata dia, memang tidak semua minimarket di Yogyakarta menjual minuman beralkohol dengan kadar di bawah lima persen itu. Nurwidi mengatakan, minimarket yang lokasinya berdekatan dengan sekolah atau tempat ibadah sudah dilarang berjualan minuman beralkohol. Ke depan, ia mengatakan, dinas nya akan siap untuk menegakkan aturan baru setelah berlaku efektif pertengahan April. "Kita akan pantau di lapangan, nanti akan ada tim tersendiri dalam penertiban ini," kata dia.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005